

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bagi setiap individu untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini serba berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada pagi ada sore, dan lain sebagainya. Setiap manusia, secara individu pada hakikatnya ingin hidup sejahtera. Salah satu diantaranya mempunyai keluarga atau menjalin suatu hubungan pernikahan. Allah SWT, Begitu juga dengan kita sebagai manusia merupakan makhluk tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya, kita sebagai manusia dijadikan saling berpasang-pasangan, hal tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya. Sedangkan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari perkawinan adalah menjaga keturunan dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas, dan masyarakat pun menemukan kedamaian, karena tidak ada dari anggota mereka mencurigakan nasabnya. Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini. Dengan pernikahan, manusia berkembang baik melalui lahirnya anak

laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Allah swt menerangkan tujuan-tujuan pernikahan kepada manusia, dalam firman-Nya. Qs. al-Nahl ayat 16 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتًا وَرَزَقَكُمْ مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya :

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasangan, serta memberimu rezeki dari yang baik, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah,”* (QS. Al-Nahl : 16).<sup>2</sup>

Islam menyuruh pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan yang sah apabila mereka telah mampu dan memenuhi syarat, dan Islam menghalangi tingginya mahar dalam perkawinan, serta mengajak untuk memudahkan jalan menuju perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ

<sup>1</sup> Muhammad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002). p. 11

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, *Terjemah Dan Al-Quran* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). p. 274

الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."* (HR. Bukhori, Nomer : 5066).<sup>3</sup>

Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*).<sup>4</sup> Kemampuan disini dapat diartikan ada dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani) sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan

<sup>3</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy Al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillah Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir Al-Nāṣir, 1st ed. (Beirut: Dār Ṭauq al-Najāt, n.d.). p. 3

<sup>4</sup> Sulaiman Nun, "Pernikahan Dini Di Desa Borogtala Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto," in *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ushuludin UIN Alauddin, 2017).

pernikahan. Dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama.

Hadis di atas juga disebutkan bahwa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga hawa nafsu sehingga bagi siapa saja yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum ba'ah (mampu) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa. Yang menjadi latar belakang hadis yang diteliti ini adalah adanya realita keberadaan manusia itu sendiri sebagai objek hukum yang dimaksud oleh al-Qur'an dan hadis. Manusia makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis selaku makhluk biologis dan memiliki hasrat serta niat untuk mengembangkan keturunan untuk menjaga kelestarian makhluk manusia. Namun, disamping fungsinya sebagai penerus juga diharapkan menjadi generasi pelurus (generasi yang saleh) yang akan mampu menyeru manusia kepada kemakrufan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Untuk mengatur semua itu, Islam memberikan media sebagai fasilitator berupa pernikahan.<sup>5</sup>

Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda atau duda menjadi berstatus kawin. Dalam demografi, status pernikahan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, pisah atau cerai, janda atau duda. Usia

---

<sup>5</sup> Marhumah, "Membina Keluarga Mawadda Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi," in *Skripsi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003). p. 4

kawin dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Kehamilan diusia muda berisiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang bertanggung jawab.

Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum Islam aneka pendapat ulama dari aneka mazhab menyangkut batas minimal usia calon suami dan istri. Ketetapan hukum yang berlaku di negara-negara berpenduduk muslim menyangkut usia tersebut berbeda-beda, bahkan dalam satu negara perubahan terjadi akibat perkembangan masa. Di al-Jazair misalnya, pada mulanya ditetapkan usia 18 tahun bagi pria dan 16 bagi wanita, lalu diubah menjadi 21 tahun bagi pria dan 18 tahun bagi wanita, lalu 19 tahun keduanya.<sup>6</sup>

Konsep dan definisi pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 :

1. Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (ramah tamah) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun.

---

<sup>6</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Kumpulan 101 Kulum Tentang Islam*, 1st ed. (Jakarta: Tentara Hati, 2016). p. 448

3. Jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali.

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang- undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>7</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 33,76% generasi muda di Indonesia pertama kali menikah pada usia 19 hingga 21 tahun pada tahun 2022. Kemudian, pada usia 22 hingga 24 tahun, sebanyak 27,07% remaja di negara ini akan menikah untuk pertama kalinya. Selain itu, 19,24% remaja berusia 16 hingga 18 tahun saat menikah. Laki-laki dan perempuan muda secara alami menikah pada usia yang berbeda-beda tergantung pada jenis kelamin mereka, dan laki-laki sering kali menikah untuk pertama kalinya ketika mereka lebih tua dari perempuan. Secara spesifik, 35,21% laki-laki muda berusia 22 hingga 24 tahun saat pertama kali menikah. Hingga 30,52% laki-laki.<sup>8</sup>

Setiap fase usia mempunyai karakteristik unik yang membedakannya dengan fase pertumbuhan. Begitu pula dengan fase remaja yang mempunyai ciri khas tersendiri dari fase masa

---

<sup>7</sup> Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Undang-Undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 4th ed. (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995). p. 134

<sup>8</sup> Andrian W. Finaka, "Mayoritas Pemuda Di Indonesia Menikah Muda," *Indonesia Naik.Id*, last modified 2022, accessed June 14, 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>.

kanak-kanak, dewasa, dan lanjut usia. Selain itu, setiap fase memiliki serangkaian situasi dan persyaratannya sendiri untuk setiap individu. Akibatnya, kemampuan individu dalam bertindak dan berperilaku dalam menghadapi suatu keadaan berbeda-beda dari satu fase ke fase berikutnya. Hal ini terlihat ketika orang mengungkapkan perasaannya.<sup>9</sup> Seperti bagaimana cara mengatasi stres dengan cara yang tepat, mengungkapkan kemarahan dengan kata-kata dibandingkan dengan tindakan negatif, menghadapi situasi sulit atau berbahaya dengan tenang, menghadapi situasi sedih dengan cara yang tepat, menghadapi situasi yang tidak terduga dengan penuh kendali, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Berangkat dari realitas kehidupan masyarakat Kampung Gaga Desa Kiyara Payung, bahwa pernikahan dini telah dilakukan oleh para remaja, dengan alasan faktor-faktor yang mengharuskan si pelaku untuk menikah di usia muda, tanpa memahami bagaimana dampak yang akan ditimbulkan. Karena pernikahan dini berpengaruh pada kondisi pelaku entah dari kondisi tubuh, kondisi sosiologi, sosial dan ekonomi. Serta para pelaku kurang memahami ajaran agama yang akan membuat kehidupan sejahtera, fenomena tersebut dalam hadis tidak aneh karena terdapat contoh kasusnya pada zaman nabi. Peneliti menemukan tiga remaja yang menikah di usia dini dengan alasan tertentu, adapun remaja tersebut yaitu SK, ST, EN yang

---

<sup>9</sup> Sayyid Muhammad Az-Za'Balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta, Gema Insani, 2007), p. 7

<sup>10</sup> Janicej. Beaty, *Observasi Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), Ed. 7, p. 9

dimana masyarakat memandang hal demikian negatif tanpa melihat sudut pandang lain terutama dalam hadis yang dimana masyarakat kampung gaga masih awam dengan pemahaman hadisnya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas hal demikian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi Living Hadis di Kampung Gaga Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang topik, maka akan dibahas rumusan masalah mengenai bagaimana Pembacaan Masyarakat Kampung Gaga terhadap Hadis Pernikahan Dini?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pembacaan Masyarakat Kampung Gaga terhadap Hadis Pernikahan Dini.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Sebagai kajian hadis, sehingga penulis khususnya dan umumnya pembaca dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Serta dapat mengambil hikmah dan pelajarannya dari kajian hadis ini.
- b. Kajian ini diharapkan mampu memberikan motivasi bagi pembaca untuk tidak hanya sekedar



berpendapat saja namun dengan akal, fikiran, serta teori.

- c. Secara teoritis, hasil ini diharapkan mampu menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan kajian Ilmu Hadis di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia.
- d. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan untuk masyarakat indonesia umumnya, dan juga menjadi wawasan untuk masyarakat kp. Gaga khususnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian ini, penulis tertarik untuk membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap Hadis pernikahan dini, untuk studi kasus pada masyarakat kp. gaga. Di mana pernikahan dini merupakan bagian dari anjuran nabi dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Disamping merupakan penelitian ilmiah, skripsi ini juga melakukan kajian pustaka terhadap skripsi, jurnal, artikel atau karya tulis lainnya yang ada kaitannya dan telah lebih dahulu membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini dalam konteks Hadis seta skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya. Di antaranya :

1. Skripsi yang di susun oleh Suryati, yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan ‘Aisyah r.a dengan Rasulullah

SAW)” skripsi ini di terbitkan oleh Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Tujuan di buatnya skripsi ini adalah ntuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini karna paksaan orang tua. Untuk mengetahui apakah dampak pernikahan dini karna paksaan orang tua.<sup>11</sup>

2. Sekripsi yang disusun oleh Lailatul Qodariyah, “Praktik Pernikahan Dini (Studi Living Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan).” Skripsi ini diterbitan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember. Tujuan dibuatnya skripsi ini untuk mengetahui makna praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Untuk mengetahui makna pernikahan dini yang ada di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.<sup>12</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Sulaiman Nun, “Pernikahan Di Desa Borong Tala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Studi Kajian Living Hadis). Skripsi ini

---

<sup>11</sup> Suryati, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan ‘Aisyah r.a Dengan Rasulullah SAW),” in *Skripsi* (Lampung: , (Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN), 2017).

<sup>12</sup> Lailatul Qodariyah, “Praktik Pernikahan Dini (Studi Living Hadis Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan),” in *Skripsi* (Jember: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq, 2022).

diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tujuan dibuatnya skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pandangan mengenai pernikahan dini pada masyarakat di desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Untuk mengetahui korelasi hadis dengan pelaksanaan pernikahan dini di desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.<sup>13</sup>

### E. Kerangka Teori

Secara etimologis, kata *living* merupakan terma yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *live*, yang berarti hidup, aktif dan yang hidupkata kerja yang berarti hidup tersebut mendapatkan imbuhan *vreb-ing*, dalam gramatika bahasa Inggris disebut dengan *present participle* atau dapat juga dikategorikan sebagai *gerund*. Kata kerja “*live*” yang mendapatkan akhiran *-ing* ini diposisikan sebagai bentuk *present participle* yang berfungsi sebagai adjektif, maka akan berubah fungsi dari kata kerja (*verba*) menjadi kata benda (*nomina*) adjektif. Akhiran *-ing* yang berfungsi sebagai ajektif dalam bentuk *present participle* ini terjadi pada terma “*the living hadis (hadis yang hidup)*.” Namun akhiran *-ing* tersebut difungsikan sebagai *gerund*, maka bentuknya berubah dari kata kerja menjadi kata nomina dalam suatu kalimat, hanya saja fungsinya masih tetap sebagai kata kerja. ini terjadi dalam terma

---

<sup>13</sup> Nun, “Pernikahan Dini Di Desa Borogtala Kecamatan Tamalatea Kab. Jeneponto.”

living the hadis tersebut adalah bentuk nominalisasi verba “live”.

Secara terminologis, living hadis merupakan ilmu yang mengkaji tentang peraktilk hadis. Dengan kata lain, ilmu ini mengkaji tentang hadis yang berasal dari realita, bukan dari idea yang muncul dari penafsiran hadis. Kajian living hadis bersifat dari praktik ke teks. Pada saat yang sama ilmu ini juga dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu hadis yang mengkaji gejala-gejala hadis di masyarakat. Demikian objek kajian dalam living hadis yitu gejala-gejala hadis bukan teks hadis, gejala tersebut bisa berupa benda, perilaku, nilai, budaya, tradisi, dan rasa.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Alif Living Hadis adalah penelitian yang berusaha mengetahui nilai-nilai hadis dalam sistem budaya suatu masyarakat dan berupa memahami cara masyarakat dalam memahami nilai-nilai hadis. Adapun tujuan dari metode living hadis yaitu untuk mengetahui hadis-hadis yang hidup pada kalangan masyarakat dan membaca hadis dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Lain halnya dengan Muhammad Alif, Masrukhin Muhsin mengungkapkan bahwa Living Hadis merupakan suatu bentuk

---

<sup>14</sup> A. ‘Ubyadi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis* (Tangerang: Maktabah Darussunnah, 2019).p. 23

<sup>15</sup> Agus Nurasikin, “Pemahaman Pedagang Dalam Memahami Hadis Etika Persaingan Berdagang (Studi Living Hadis Di Pasar Kramatwatu),” in *Skripsi* (Serang: UIN Sultan Maulana Banten, 2022). p. 9

pemahaman hadis yang berbeda dalam praktis lapangan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pola pergeseran yang digagas oleh Fazlur Rahman tidak berbeda dengan kajian living hadis. Apa yang dijalankan di Masyarakat kebanyakan tidak sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah saw. Melainkan berbeda dengan konteks yang ditujunya. Ada perubahan dan perbedaan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing lokalitasnya. Pemahaman hadis seperti ini biasanya menggunakan pendekatan kontekstual. Pemahaman terhadap hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual, dan kemudian diaplikasikan dalam sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat, keduanya bisa dimasukkan dalam kategori living hadis.<sup>17</sup> Ada tiga model variasi living hadis yaitu tradisi tulis, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Tradisi tulis biasanya dalam bentuk tulisan yang terpampang ditempat-tempat strategis seperti rumah, pesantren ataupun madrasah dan diyakini bahwa isi tulisan berasal dari Nabi SAW.<sup>18</sup> Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam.

Uraian diatas bahwa living hadis merupakan penelitian yang secara pelaksanaannya langsung kelapangan dan bisa dikatakan (*Case Studi and field research*), karena penelitian ini

---

<sup>16</sup> Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian Studi Living Hadis," *Holistic al-Hadis* 1, no. 1 (2015). p. 22

<sup>17</sup> Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian Studi Living Hadis.", p. 22

<sup>18</sup> Nikmatullah, "Review Buku Dalam Kajian Living Hadis," *Holistic al-Hadis* 1, no. 2 (2015). p. 230

dibutuhkan data-data yang ada dilapangan. Dalam realitanya banyak sekali pelaku pernikahan dini yang kurang memahami dengan kaidah-kaidah pernikahan yang sesuai dengan al-Quran dan Hadis Nabi.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang berlandaskan hukum, yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena itu, pernikahan mempunyai maksud dan tujuan untuk mengharapakan keridhaan Allah SWT.

Secara hakikat, pernikahan juga merupakan suatu keinginan manusai untuk mewujudkan hidup yang sejahtera, adapun kesejahteraan tersebut adalah memiliki keluarga dan menjalin hubungan untuk memiliki keturunan. Disamping itu juga pernikahan merupakan momen yang sakral bagi seseorang yang melakukannya, karena pada dasarnya menikah itu satu kali seumur hidup. Disamping itu Allah SWT menciptakan sesuatu yang ada di dunia ini serba berpasang-pasangan, ada siang dan ada malam, ada pagi dan ada sore, dan lainnya. Hal tersebut juga diperuntukan manusia untuk saling berpasang-pasangan dan memiliki keturunan.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْئَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya :

*“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau*

*istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.”*  
(QS. An-Nahl : 72).<sup>19</sup>

Ayat diatas menunjukan keesaan Allah SWT terhadap makhluknya untuk untuk memiliki pasangan dan menjalin hubungan pernikahan untuk mendapatkan anugrah dari Allah SWT

## **F. Metode Peneliti**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dikenal dengan penelitian living hadis yang artinya untuk menggali informasi tentang pemahaman masyarakat terhadap hadis pernikahan dini dan bagaimana penerapannya sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an, peneliti harus melakukan penelitian lapangan, atau penelitian langsung pada lapangan atau objek penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis pengetahuan.

Metode ini cukup mempermudah untuk mengumpulkan data lapangan kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data yang melatar belakangi guna memahami peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Dan Al-Quran*. p.

<sup>20</sup> Sugito, *Metode Penelitian Menejemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), p. 374

Sesuai definisi yang telah dikemukakan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara intens, mendalam, dan eksplisit. Hal ini ditentukan pada pemahaman masyarakat dalam memahami hadis pernikahan dini di wilayah kampung gaga desa kiarapayung kecamatan pakuhaji kabupaten tangerang.

## 2. Sumber Data

Suharsimi Arikunto mengartikan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Nur Indrianto yaitu Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber data merupakan aspek yang paling krusial dalam memilih teknik pengumpulan data untuk menentukan dari mana subjek data tersebut diterima.

Adapun sumber data atau informasi yang digunakan dalam kajian ini sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah cara mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, baik melalui observasi

---

<sup>21</sup> Arikunto S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2013), p. 172

<sup>22</sup> Nur Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPF, 2013), p. 142



lapangan, wawancara dengan narasumber, maupun penyebaran kuesioner.<sup>23</sup> Penelitian ini merupakan observasi di lapangan, di kampung gaga desa kiarapayung dan mengkorelasikan dengan hadis-hadis pernikahan dini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pengumpul data awal atau oleh pihak lain.<sup>24</sup>

Data sekunder digunakan dalam skripsi ini untuk penyusunan hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan sejenisnya. Yang digunakan dalam penelitian penyusunan skripsi ini berasal dari berbagai sumber dalam bentuk dokumen ataupun arsip organisasi, dan yang lainnya.

### 3. Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kampung gaaga Desa kiarapayung. Letak lokasi penelitian berada di kabupaten tangerang bagian selatan tepatnya berdekatan dengan kantor desa, dengan jarak sekitar 250 meter.

b. Waktu Penelitian

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 12

<sup>24</sup> Nur Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, p. 143

Penyusunan penelitian ini, penulis menempuh waktu yang cukup lama dalam penyusunan hasil penelitian ini. Terhitung sejak pembuatan proposal yang berlangsung selama 6 bulan, yakni dimulai dari bulan April 2023 sampai September 2023.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah proses pengumpulan atau perolehan data dari kejadian-kejadian empiris. Wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

### **1. Wawancara**

Salah satu pendekatan penelitian untuk mengumpulkan sumber data adalah metodologi wawancara. Wawancara merupakan suatu wacana yang mempunyai tujuan yang pasti. Diskusi dilakukan oleh dua pihak: pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan responden (yang menawarkan jawaban atas pertanyaan pewawancara).

Teknik wawancara digunakan untuk menangkap kesan, gagasan, fakta, atau kenyataan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang telah dipilih sebelumnya oleh peneliti. Peneliti dapat menembus otak orang lain dengan mengajukan pertanyaan untuk mempelajari apa yang ada dalam pikiran mereka dan memahami apa yang mereka pikirkan.

Teknik wawancara mempunyai beberapa bagian, yaitu : wawancara mendalam (*Indepth Interview*), wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*), dan wawancara tak berstruktur (*Unstructured Interview*). Dapat disimpulkan bahwa teknik wawancara merupakan proses pencarian data yang dilakukan secara menanyakan terhadap objek yang diteliti.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*) untuk mendapatkan data. Dengan teknik wawancara semiterstruktur ini peneliti dapat menggali informasi dari narasumber, sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Alasan peneliti memilih teknik wawancara yaitu karena berupaya memperoleh informasi dari orang-orang yang relevan untuk digunakan sebagai sumber data dalam skripsi ini. Peneliti juga menggunakan instrumen dalam penelitian, seperti perekam suara dan alat tulis, untuk mencegah kecerobohan dalam pengumpulan data, untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan data yang dikumpulkan melalui prosedur wawancara, dan untuk menjamin keabsahan data. Peneliti juga mewawancarai tiga (tiga) informan yang masing-masing merupakan pelaku pernikahan dini.

## **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mencari informasi terhadap objek atau variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulensi, dan lain sebagainya. Sederhananya, dokumentasi adalah metode pengumpulan fakta melalui tulisan dan pencetakan.

Dalam metode dokumentasi peneliti mengambil sumber data dari:

- a. Gambaran umum Kampung Gaga Desa Kiarapayung.
- b. Buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pernikahan dini dan diselaraskan dengan hadis Nabi SAW.

### **3. Observasi**

Teknik observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat keadaan atau benda sasaran. Metode observasi ini adalah observasi langsung. Observasi ini dilakukan di lokasi yang sama dengan tempat penulis berlatih mewawancarai narasumber. Peneliti merangkum skenario di kampung Gaga, desa Kiarapayung sebagai berikut: Teknik observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat keadaan atau barang sasaran. Metode observasi ini adalah observasi langsung. Observasi ini dilakukan di lokasi yang sama dengan tempat penulis berlatih

mewawancarai narasumber. Status dusun Gaga, desa Kiarapayung, peneliti rangkum pada kalimat di atas:

- a. Keadaan obyektif Kampung Gaga mencakup kondisi, budaya, dan ekonomi.
- b. Latar belakang Kampung Gaga, mencakup histori, dan kelembagaan atau organisasi.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan rinci tentang segala sesuatu yang akan dipublikasikan dalam penelitian, dan sering kali mencakup:

**Bab Pertama** : Merupakan suatu pengantar pembahasan yang akan dibahas atau dikaji oleh peneliti, dan sebagai kerangka teori, yaitu metode penelitian yang akan dilakukan. Bab ini juga mengulas, latar belakang masalah, merumuskan suatu masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua** : Tinjauan Teori, merupakan suatu penjelasan tentang teori-teori dan konsep pernikahan dini, yang berisi Pengertian pernikahan dini, pengertian dini, pernikahan dini menurut para ulama, dampak pernikahan dini.

**Bab Ketiga** : Gambaran umum,.Bab ini menjelaskan tentang biografi kampung gaga desa kirapayung, dan pemahaman masyarakat dalam memahami hadis pernikahan dini.

**Bab Keempat** : hasil dan pembashasan. Bab ini menjelaskan tentang, klasifikasi hadis tentang pernikahan dini, pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini, dan analisis hadis pernikahan dini.

**Bab Kelima** : Penutup. Bab ini merupakan bab yang paling terakhir, yang menjelaskan kesimpulan dari bab satu sampai dengan bab empat, dan masukan dari penulis untuk masyarakat kampung gaga desa kiarapayung, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.